

## SATUAN ACARAPERKULIAHAN

### I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Fiqh Jinayah dan Siyasah Perbandingan
Kode	:
Jurusan/Prodi	: Ilmu-Ilmu Syariah / Perbandingan Madzhab
Jumlah sks	: 2 Sks
Jumlah jam Kuliah dalam seminggu	: 2 jpl (2 x 50 menit)
Penyusun	:
Penanggungjawab Keilmuan	:
Tgl. Mulai berlaku	:

### II. Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah Fikih Jinayah dan Siyasah Perbandingan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai pendapat hukum di kalangan ulama madzhab terkait dengan hukum pidana dan politik dalam Islam. Kajian hukum pidana dan politik dalam Islam bersifat dinamis, aktual dan masuk wilayah yang terbuka adanya ijtihad. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai ketentuan tentang hukum pidanan Islam (fiqh jinayat) yang meliputi jarimah (tindak pidana) hudud dan qishas seperti jarimah pembunuhan (*al-qatl*), pencurian (*al-sariqah*), meminum minuman keras (*syirb al-khamr*) atau zat-zat terlarang lainnya, perzinaan (*al-zina*), pemberontakan (*al-baghyu*), dan perampokan (*al-khirabah*). Di samping itu mata kuliah ini juga dimaksudkan agar mahasiswa memahami konsep politik dalam Islam (*fiqh al-siyasah*) seperti konsep negara (khilafah / imamah) dan dasar hukum pendiriannya dan perbandingan pemikiran politik Islam menurut pemikir-pemikir Islam baik yang klasik, tengah maupun modern.

### III. Kompetensi Mata Kuliah:

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pidana dan politik Islam
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berbagai pendapat ulama madzhab terkait dengan hukum pidana dan politik Islam berikut landasan hukumnya.
3. Mahasiswa mampu memberikan apresiasi terhadap realitas perbedaan pemikiran tentang hukum pidana dan politik islam

### 4. Kegiatan Perkuliahan

Pert.	Kompetensi Dasar	Indikator (Mhs diharapkan dapat)	Materi	Metode/Alat/Sumber Belajar	Evaluasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mengetahui konsep dasar fiqh jinayah	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fiqh jinayah	Pengertian, ruang lingkup sumber hukum, tujuan dan urgensi mempelajarinya		
2	Mahasiswa mengetahui Unsur-unsur tindak pidana dan konsep asas legalitas	Mahasiswa mampu menjelaskan Unsur-unsur tindak pidana dan konsep asas legalitas	Unsur-unsur tindak pidana dan konsep asas legalitas dalam penerapannya menurut ulama madhab		
3	Mahasiswa mengetahui Konsep dasar hukuman	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar hukuman	pengertian, macam-macam, tujuan dan hal-hal yang mempengaruhi keringanan pelaksanaan hukuman menurut ulama madhab		
4	Mahasiswa mengetahui Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) pembunuhan ( <i>al-qatl</i> ) dan tindak pidana zina	Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) pembunuhan ( <i>al-qatl</i> ) dan tindak pidana zina	Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) pembunuhan ( <i>al-qatl</i> ) dan tindak pidana zina menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
5	Mahasiswa mengetahui Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) murtad dan makar ( <i>bughat</i> )	Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) murtad dan makar ( <i>bughat</i> )	Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) murtad dan makar ( <i>bughat</i> ) menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
6	Mahasiswa mengetahui Tindak pidana ( <i>jarimah</i> )	Mahasiswa mampu menjelaskan Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) ta'zir	Tindak pidana ( <i>jarimah</i> ) ta'zir meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan		

	ta'zir		bentuk-bentuk penerapan hukuman ta'zir menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontempore		
7	Mahasiswa mengetahui system Hukum pidana Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan system Hukum pidana Indonesia	Hukum pidana Indonesia dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, meliputi : dasar dan sumber perumusan hukum serta model penegakan hukumnya		
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa mengetahui Landasan Yuridis dan filosofis politik islam	Mahasiswa mampu menjelaskan Landasan Yuridis dan filosofis politik islam	Landasan Yuridis dan filosofis politik islam menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
10	Mahasiswa mengetahui Paradigma hubungan agama dan negara	Mahasiswa mampu menjelaskan Paradigma hubungan agama dan negara	Paradigma hubungan agama dan negara menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
11	Mahasiswa mengetahui Sistem khilafah dan imamah	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem khilafah dan imamah	Sistem khilafah dan imamah menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
12	Mahasiswa mengetahui Konsep Syura dan Demokrasi	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Syura dan Demokrasi	Konsep Syura dan Demokrasi menurut ulama madhab dan pemikir muslim kontemporer		
13	Mahasiswa	Mahasiswa mampu	Ahl al-Hal wa al- aqd dan		

	mengetahui Ahl al-Hal wa al- aqd dan Parlemen	menjelaskan Ahl al-Hal wa al- aqd dan Parlemen	Parlemen dan pelebagaanya di dunia muslim		
14	Mahasiswa mengetahui Baiat dan kontrak politik	Mahasiswa mampu menjelaskan Baiat dan kontrak politik	Baiat dan kontrak politik dan pelebagaanya di dunia muslim		
15	Mahasiswa mengetahui Kualifikasi pemimpin politik dan model-model suksesi politik	Mahasiswa mampu menjelaskan Kualifikasi pemimpin politik dan model-model suksesi politik	Kualifikasi pemimpin politik dan model-model suksesi politik dan pelebagaanya di dunia muslim		
16	Ujian Akhir Semester				

## 1. Komponen Penilaian

Aspek	Persentase
Ujian Akhir Semester	30%
Ujian Tengah Semester	20%
Tugas	30%
Partisipasi dalam perkuliahan	20%
	<b>100%</b>

## 2. Referensi

1. .. Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai 'I fi al-Islam*
2. Abdurahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala madzahib al-Arba'ah*
3. A. Jazuli, *Fiqh Jinayat*

4. A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*
5. Munawwir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*
6. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*
7. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran dan Pemikiran*
8. Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*
9. Abi Hasan al-Mawardi, *Kitab Ahkam al-Sulthaniyah*
10. Muhammad Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia*

<b>Disusun oleh:</b>	<b>Diperiksa oleh:</b>	<b>Disahkan oleh:</b>
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Prodi .....
.....	.....	.....